



## BUPATI SEKADAU

Sekadau, 12 April 2021

K e p a d a

- Yth.
1. Inspektur Kab. Sekadau;
  2. Sekretaris DPRD Kab. Sekadau;
  3. Kepala Dinas dan Badan di lingkungan Pemkab Sekadau;
  4. Direktur RSUD Sekadau;
  5. Para camat se- Kab. Sekadau;
  6. Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah
- di –  
T e m p a t

### SURAT EDARAN

NOMOR 065 / 613 / OR-B

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1440 H

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 H bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau pada bulan Ramadhan, diatur sebagai berikut:

1. Jam kerja selama bulan Ramadhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB  
Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 WIB
  - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 – 15.30 WIB  
Istirahat : Pukul 11.30 – 12.30 WIB
2. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah / tempat tinggal (*work from home*).
3. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan adalah 32,5 jam per minggu.
4. Apel pagi setiap hari Senin dan Apel Hari Kesadaran Nasional setiap tanggal 17 (tujuh belas) selama bulan ramadhan ditiadakan.
5. Ketentuan jam kerja ini mulai berlaku sejak pertama hingga berakhirnya bulan Ramadhan 1440 H.

Demikian disampaikan, untuk dapat ditaati dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

PENJABAT BUPATI SEKADAU,

  
Drs. ANI SOFTAN, MM